



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 161 /Pid.B/2014/PN.Dps.

---- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

---- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **DONNY PERMANA RAHARJA** ;-----

Nama lengkap : Denpasar ;-----

Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Desember 1973 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Tukad Badung XI No 7 Panjer Denpasar ;-----

A g a m a : Hindu ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : S.1 ;-----

---- Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :-----

1. Penyidik : sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2014;-----
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 ;-----

---- Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

---- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

---- Setelah membaca berkas perkara ;-----

---- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

---- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONNY PERMANA RAHARJA** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Swift, tahun 2006, warna Abu abu Metalik, No Pol. DK 1353 XO, Atas Nama I B PUTRA BSC, alamat Jalan Nuansa Kori XIX No. 8 Banjar Tegal Kori, Ubung Kaja Denpasar, Nosin M15A1170898, Noka JSAEZC21500159824, No. BPKB H09734824-O beserta BPKB, STNK dan kunci kontaknya ;-----

- Kwitansi Pembelian satu unit mobil Suzuki Swift , tahun 2006, warna Silver, No Pol. DK 1353 XO, Atas Nama I B PUTRA BSC, alamat Jalan Nuansa Kori XIX No. 8 Banjar Tegal Kori, Ubung Kaja Denpasar, Nosin M15A1170898, Noka JSAEZC21500159824 No. BPKB H09734824-O dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU WISANA ke show room ARVIOTO Jalan Padang  
Luwih No. 1 Utara Dalung Badung tanggal 02 September  
2013 ;-----

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Putu Wisana selaku pemilik ;-----**

- Kwitansi penyerahan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- atas pembelian satu unit mobil Suzuki Swift, tahun 2006, DK 1353 XO,I KETUT WINDANA ke DONNY PERMANA RAHARJA tanggal 24 Desember 2013.
- Kwitansi penyerahan uang muka sebesar Rp. 107.000.000,- atas pembelian satu unit mobil suzuki Swift, tahun 2006, DK 1353 XO,I KETUT WINDANA ke DONNY PERMANA RAHARJA tanggal 24 Desember 2013 ;-----

**Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----**

- 1 ( Satu ) lembar cek Bank Maspion dengan nomor DC 053239 senilai Rp. 41.000.000,- ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 61.800.000,- ;-----

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I Ketut Windana selaku pemilik ;-----**

- Menetapkan agar supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

---- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg.Perk:PDM- 0008 /DENPA/TPL/ 01 /2014, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA, pada hari Selasa Tanggal 24 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember di Tahun 2013 bertempat di Jalan Rumah Sakit Kasih Ibu dijalan Teuku Umar Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 saksi Putu Wisana mengiklankan mobil miliknya berupa : Suzuki Swift warna abu-abu tahun 2006 No. Plat DK 1353 XO, nomor rangka JSAEZC21500159824, nomor mesin M15A1170898, atas nama di IB PUTRA, BSC alamat jalan Nuansa Kori XIX No. 8 banjar Tegal Kori, Ubung Kaja Denpasar saksi lewat internet ( Berniaga.Com) dan kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA lewat SMS menanyakan mobil yang saksi Putu Wisana jual dan selanjutnya diajak ketemuan untuk melihat mobil yang hendak di jual tersebut; -----
- Bahwa pada Senin tanggal 23 Desember 2013, sekira jam 10.00 wita saksi PUTU WISANA bertemu dengan dengan terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA di MC Donald Jimbaran, dimana pada saat itu terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA mengaku bernama KETUT dan mengatakan mau mencoba mobil milik saksi PUTU WISANA dan setelah selesai dicoba saksi PUTU WISANA memberikan harga mobil seharga Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)namun terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA mengatakan pada sore harinya akan memberikan jawaban kepada saksi PUTU WISANA, dan selanjutnya pada sore hari terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA menghubungi saksi PUTU WISANA lewat SMS dan menawarkan mobil yang hendak dijual oleh PUTU WISANA dan akhirnya sepakat mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi PUTU WISANA sempat meminta uang muka / DP kepada terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA namun terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA menjawab besok saja akan dibayar sekalian dan dia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang serius akan membeli mobil milik saksi PUTU WISANA tersebut;

- Bahwa selanjutnya besoknya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 09.00 wita terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA menghubungi saksi PUTU WISANA dan menyuruhnya menjemputnya di jalan Majapahit Kuta Badung dan selanjutnya saksi PUTU WISANA menjemputnya di jalan Majapahit Kuta Badung bersama-sama dengan istrinya yang bernama LINDA YUNITA EVITA SARI dan setelah itu saksi PUTU WISANA dan LINDA YUNITA EVITA SARI diajak transaksi di Rumah Kasih Ibu jalan Teuku Umar karena saat itu terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA berkata bahwa dia kekurangan uang untuk membayar mobil yang hendak dibelinya dan saat itu terdakwa juga berkata kepada saksi kepada saksi PUTU WISANA dan LINDA YUNITA EVITA SARI bahwa dirinya baru memiliki uang sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kakaknya yang bekerja di rumah Sakit Kasih Ibu di bagian keuangan yang membantu kekurangan tersebut sehingga menyebabkan saksi PUTU WISANA dan LINDA YUNITA EVITA SARI mau diajak transaksi di rumah kasih ibu;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA meminta membawa mobil Suzuki Swift warna abu-abu tahun 2006 No. Plat DK 1353 XO milik saksi PUTU WISANA sambil mengetes ulang mobil tersebut dan kemudian saksi PUTU WISANA memberikan mobilnya dibawa oleh terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA dan setelah itu saksi PUTU WISANA, LINDA YUNITA EVITA SARI dan terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA langsung menuju Rumah Sakit Kasih Ibu di jalan Teuku Umar Denpasar dan tiba di Rumah Kasih Ibu kemudian saksi PUTU WISANA, dan istrinya LINDA YUNITA EVITA SARI diajak masuk kedalam Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar dan setelah diruang tunggu Rumah Sakit Kasih Ibu kemudian terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA mengatakan kepada saksi PUTU WISANA, LINDA YUNITA EVITA SARI bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya hendak meminjam BPKB, dan STNK yang akan ditunjukkan ke kakaknya yang berkerja di Rumah Sakit Kasih Ibu tersebut dengan maksud agar kakaknya percaya membeli mobil dan mau membantu kekurangan pembelian mobil dan mendengar ucapan tersebut menyebabkan saksi PUTU WISANA, LINDA YUNITA EVITA SARI tergerak hatinya dan kemudian memberikan BPKB, dan STNK kepada terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA dan setelah itu saksi PUTU WISANA, dan istrinya LINDA YUNITA EVITA SARI disuruh menunggu lalu terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA pura-pura masuk kedalam Rumah Sakit Kasih Ibu dan tanpa sepengetahuan saksi PUTU WISANA, dan istrinya LINDA YUNITA EVITA SARI kemudian terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA membawa kabur mobil tersebut dan membawa ke Fafe Hotel jalan Peti Tenget Badung dan sore harinya sekira jam 16.00 wita mobil tersebut terdakwa jual di showroom Cahaya Dewi di jalan Batanta Denpasar seharga Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) ;-----

- Bahwa karena saksi PUTU WISANA, LINDA YUNITA EVITA SARI sudah lama menunggu kemudian mereka menjadi curiga bahwa dirinya telah ditipu dan selanjutnya mereka keluar mengecek ketempat mobil parkir dan setelah ditempat parkir ternyata mobil milik mereka sudah tidak ada;-----
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PUTU WISANA, dan istrinya LINDA YUNITA EVITA SARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP KUHP.-----

**ATAU ;**-----

**KEDUA ;**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa DONNY PERMANA RAHARJA, pada hari Selasa Tanggal 24 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember di Tahun 2013 bertempat di Jalan Rumah Sakit Kasih Ibu dijalan Teuku Umar Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya kepunyaan selain milik ia terdakwa dan uang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 saksi Putu Wisana mengiklankan mobil miliknya berupa : Suzuki Swift warna abu-abu tahun 2006 No. Plat DK 1353 XO, nomor rangka JSAEZC21500159824, nomor mesin M15A1170898, atas nama di IB PUTRA, BSC alamat jalan Nuansa Kori XIX No. 8 banjar Tegal Kori, Ubung Kaja Denpasar saksi lewat internet ( Berniaga.Com) dan kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA lewat SMS menanyakan mobil yang saksi Putu Wisana jual dan selanjutnya diajak ketemuan untuk melihat mobil yang hendak di jual tersebut; -----
- Bahwa pada Senin tanggal 23 Desember 2013, sekira jam 10.00 wita saksi PUTU WISANA bertemu dengan dengan terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA di MC Donald Jimbaran, dimana pada saat itu terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA mengaku bernama KETUT dan mengatakan mau mencoba mobil milik saksi PUTU WISANA dan setelah selesai dicoba saksi PUTU WISANA memberikan harga mobil seharga Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)namun terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA mengatakan pada sore harinya akan memberikan jawaban kepada saksi PUTU WISANA, dan selanjutnya pada sore hari terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA menghubungi saksi PUTU WISANA lewat SMS dan menawar mobil yang hendak dijual oleh PUTU WISANA dan akhirnya sepakat mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi PUTU WISANA sempat meminta uang muka / DP kepada terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA namun terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA menjawab besok saja akan dibayar sekalian dan dia bilang serius akan membeli mobil milik saksi PUTU WISANA tersebut;

- Bahwa selanjutnya besoknya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 09.00 wita terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA menghubungi saksi PUTU WISANA dan menyuruhnya menjemputnya di jalan Majapahit Kuta Badung dan selanjutnya saksi PUTU WISANA menjemputnya di jalan Majapahit Kuta Badung bersama-sama dengan istrinya yang bernama LINDA YUNITA EVITA SARI dan setelah itu saksi PUTU WISANA dan LINDA YUNITA EVITA SARI diajak transaksi di Rumah Kasih Ibu jalan Teuku Umar karena saat itu terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA berkata bahwa dia kekurangan uang untuk membayar mobil yang hendak dibelinya dan saat itu terdakwa juga berkata kepada saksi kepada saksi PUTU WISANA dan LINDA YUNITA EVITA SARI bahwa dirinya baru memiliki uang sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kakaknya yang bekerja di rumah Sakit Kasih Ibu di bagian keuangan yang membantu kekurangan tersebut sehingga menyebabkan saksi PUTU WISANA dan LINDA YUNITA EVITA SARI mau diajak transaksi di rumah kasih ibu;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA meminta membawa mobil Suzuki Swift warna abu-abu tahun 2006 No. Plat DK 1353 XO milik saksi PUTU WISANA sambil mengetes ulang mobil tersebut dan kemudian saksi PUTU WISANA memberikan mobilnya dibawa oleh terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA dan setelah itu saksi PUTU WISANA, LINDA YUNITA EVITA SARI dan terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA langsung menuju Rumah Sakit Kasih Ibu di jalan Teuku Umar Denpasar dan tiba di Rumah Kasih Ibu kemudian saksi PUTU WISANA, dan istrinya LINDA YUNITA EVITA SARI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak masuk kedalam Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar dan setelah diruang tunggu Rumah Sakit Kasih Ibu kemudian terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA mengatakan kepada saksi PUTU WISANA, LINDA YUNITA EVITA SARI bahwa dirinya hendak meminjam BPKB, dan STNK yang akan ditunjukkan ke kakaknya yang berkerja di Rumah Sakit Kasih Ibu tersebut dengan maksud agar kakaknya percaya membeli mobil dan mau membantu kekurangan pembelian mobil dan mendengar ucapan tersebut menyebabkan saksi PUTU WISANA, LINDA YUNITA EVITA SARI tergerak hatinya dan kemudian memberikan BPKB, dan STNK kepada terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA dan setelah itu saksi PUTU WISANA, dan istrinya LINDA YUNITA EVITA SARI disuruh menunggu lalu terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA pura-pura masuk kedalam Rumah Sakit Kasih Ibu dan tanpa sepengetahuan saksi PUTU WISANA, dan istrinya LINDA YUNITA EVITA SARI kemudian terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA membawa kabur mobil tersebut dan membawa ke Fafe Hotel jalan Peti Tenget Badung dan sore harinya sekira jam 16.00 wita mobil tersebut terdakwa jual di showroom Cahaya Dewi di jalan Batanta Denpasar seharga Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) ;-----

- Bahwa karena saksi PUTU WISANA, LINDA YUNITA EVITA SARI sudah lama menunggu kemudian mereka menjadi curiga bahwa dirinya telah ditipu dan selanjutnya mereka keluar mengecek ketempat mobil parkir dan setelah ditempat parkir ternyata mobil milik mereka sudah tidak ada;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PUTU WISANA, dan istrinya LINDA YUNITA EVITA SARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **Saksi PUTU WISANA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ada seorang laki-laki mengatakan membeli satu unit mobil kepada saksi dan setelah mobil beserta STNK dan BPKB diserahkan kepada laki-laki tersebut kemudian mobil saksi dibawa kabur dan mobil belum dibayar ;-----
- Bahwa Laki-laki yang membeli mobil saksi tersebut mengaku bernama PAK KETUT yang identitas lengkapnya saksi tidak tahu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang dimaksud ;-----
- Bahwa PAK KETUT tersebut membeli tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 bertempat di rumah sakit Kasih Ibu jalan Teuku Umar Denpasar dan mobil yang saksi jual tersebut adalah Suzuki Swift warna abu-abu tahun 2006 No. Plat DK 1353 XO, nomor rangka JSAEZC21500159824, nomor mesin M15A1170898, atas nama di IB PUTRA, BSC alamat jalan Nuansa Kori XIX No. 8 banjar Tegal Kori, Ubung Kaja Denpasar ;-----
- Bahwa saksi jelaskan dari awal sampai saksi menyerahkan mobil, BPKB dan STNK ke seseorang yang bernama PAK KETUT tersebut sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 saksi mengiklankan mobil saksi lewat internet ( berniaga) kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 ada seseorang SMS menanyakan mobil yang saksi jual selanjutnya saksi diajak ketemuan untuk melihat mobil yang saksi jual setelah itu pada tanggal 23 Desember 2013, sekira jam 10.00 wita saksi ketemu dengan seorang laki-laki di MC Donald Jimbaran kemudian saksi salaman mengaku bernama KETUT kemudian laki-laki yang mengaku bernama KETUT tersebut mengatakan mau mencoba mobil saksi kemudian mobil saksi dicoba bersama-sama dengan saksi setelah mobil dicoba kemudian kami memberikan harga mobil seharga Rp. 127.000.000,- kemudian laki-laki tersebut mengatakan sorenya memberikan jawaban kepada saksi, selanjutnya sorenya saksi sms lagi oleh laki-laki tersebut dengan menawar mobil yang saksi jual tersebut kemudian kami saling nawar menawar sehingga sepakat mobil saksi tersebut dijual dengan harga “ Rp. 124.500.000,-, dan karena sudah sepakat mobil dengan harga Rp. 124.500.000,- selanjutnya saksi minta kepada laki-laki yang mengaku bernama KETUT tersebut untuk membayar DPnya namun KETUT bilang besok saja akan dibayar sekalian dan dia bilang serius akan membeli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil saksi tersebut, selanjutnya besoknya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 09.00 wita KETUT menghubungi saksi dan menyuruhnya menjemputnya di jalan Majapahit Kuta Badung dan saksi menjemputnya di jalan majapahit bersama-sama dengan istri saksi setelah itu saksi diajak transaksi di Rumah Kasih Ibu jalan Teuku Umar karena dia bilang bahwa dia kekurangan untuk membayar mobil yang saksi jual dan saat itu dia sempat bilang kepada saksi bahwa dia baru memiliki uang sebanyak Tujuh Puluh Juta kemudian dia mengatakan kakaknya yang bekerja di rumah sakit Kasih Ibu bagian keuangan yang membantu kekurangan tersebut sehingga saksi mau diajak transaksi di rumah kasih ibu selanjutnya laki-laki tersebut minta membawa mobil saksi sambil mengetes ulang mobil saksi dan saksi pun memberikan mobil saksi dibawa oleh laki-laki tersebut setelah itu kami langsung diajak menuju rumah sakit Kasih Ibu jalan teuku Umar Denpasar setelah nyampai di rumah kasih ibu kemudian saksi dan istri saksi diajak masuk kedalam rumah sakit Kasih Ibu Denpasar dan setelah diruang tunggu rumah sakit kemudian laki-laki yang bernama KETUT tersebut mengatakan kepada saksi bahwa meminjam BPKB, STNK untuk akan ditunjukkan ke kakaknya yang berkerja di rumah sakit kasih ibu tersebut dengan maksud agar kakaknya percaya membeli mobil dan mau membantu kekurangan pembelian mobil saksi kemudian saksi memberikan BPKB, STNK kepada laki-laki tersebut setelah itu saksi dan istri saksi disuruh menunggu kemudian laki-laki tersebut masuk kedalam rumah sakit kasih ibu dan karena lama kami menunggu kemudian istri saksi curiga bahwa kami ditipu selanjutnya kami keluar mengecek ketempat mobil diparkir dan setelah ditempat parkir ternyata mobil saksi tidak ada dan saat itu suami saksi baru ingat bahwa kunci mobil masih dibawa oleh laki-laki tersebut karena pada saat kami sama-sama dari jalan Majapahit Kuta Badung mobil dibawa oleh laki-laki tersebut dan kuncinya belum dikembalikan setelah itu saksi menelpon laki-laki tersebut namun tidak bisa ditelpon karena HPnya sudah tidak aktif dan saat itu baru saksi sadar yakin bahwa saksi ditipu oleh laki-laki yang sekarang baru saksi ketahui bernama DONNY PERMANA RAHARJA tersebut ;-----

- Bahwa saksi sempat menanyakan ke pihak rumah sakit Kasih Ibu mengenai mengenal terdakwa atau kakak terdakwa yang bekerja di Rumah Sakit Kasih Ibu dan karena saksi mendapat informasi dari pihak rumah sakit tidak mengetahui orang yang saksi maksud tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laki-laki yang mengaku bernama KETUT tersebut tidak ada menunjukkan uang yang dikatakan tersebut ;-----
- Bahwa Saksi sampai percaya karena perkataanya meyakinkan dengan mengatakan kakaknya bekerja di rumah sakit Kasih Ibu, apalagi dia langsung mengajak saksi transaksi di rumah sakit Kasih Ibu ;-----
- Bahwa sesungguhnya mobil tersebut memang milik saksi dan karena mobil tersebut saksi beli tersebut mobil bekas jadi saksi belum sempat balik nama mobil tersebut ;-----
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut pada tanggal 2 September 2013 bertempat di Arvi Oto, jalan Pada Luwih No. 1 Utara Dalung Kab. Badung
- Bahwa kerugian saksi atas perbuatan dari laki-laki yang mengaku bernama KETUT tersebut sebesar Rp. 121.000.000,- ;-----
- Bahwa Saksi mengenali laki-laki yang ditunjukkan pemeriksa adalah laki-laki yang mengaku bernama KETUT yang pada saat mau membeli mobil saksi dan membawa kabur mobil saksi dari rumah Sakit Kasih Ibu jalan Teuku Umar Denpasar setelah saksi menyerahkan BPKB dan STNK dan saat ini baru saksi tahu bernama DONNY PERMANA RAHARJA ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dibawa kemana mobil saksi dibawa kabur oleh DONNY PERMANA RAHARJA kemudian saksi mendengar informasi dari Polisi bahwa mobil saksi sudah dijual di sorum cahaya Dewi jalan Batanta Denpasar dan setelah saksi cek ternyata memang benar mobil saksi dibeli oleh pihak Sorum Cahaya Dewi ;-----
- Bahwa Menurut keterangan dari pihak Shorum Cahaya Dewi Bahwa mobil saksi tersebut dijual oleh DONNY PERMANA RAHARJA sebanyak 107.000.000,- ;-----
- Bahwa menurut keterangan dari pihak Shorum Cahaya Dewi bahwa pihak sudah membayar mobil yang dijual tersebut kepada DONNY PERMANA RAHARJA dengan perician membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 66.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 41.000.000,- dibayar dengan menggunakan cek ;-----
- Bahwa menurut keterangan dari Polisi bahwa baru DONNY PERMANA RAHARJA mau mencairkan cek tersebut di bank Maspion jalan pati Mura Denpasar kemudian ditangkap oleh polisi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan menunjukkan satu unit mobil Suzuki Swift warna abu-abu metalik tahun 2006 No. Plat DK 1353 XO, nomor rangka JSAEZC21500159824, nomor mesin M15A1170898 beserta BPKB dan STNK atas nama IDA BAGUS PUTRA, BSC dengan alamat jalan Nuansa Kori XIX No. 8 Banjar Tegal Kori Ubung Kaja Denpasar adalah mobil beserta BPKB dan STNK milik saksi yang dibawa kabur oleh DONNY PERMANA RAHARJA dirumah sakit Kasih Ibu jalan Teuku Umar Denpasar ;-----
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

2. **Saksi I KETUT WINDANA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi telah membeli satu unit mobil dari seorang laki-laki. -----
- Bahwa Nama laki-laki yang saksi mobilnya saksi beli sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah saksi bertransaksi denganya baru saksi tahu bernama PAK DONNY dan setelah dikantor Polisi baru saksi tahu bernama DONNY PERMANA RAHARJA dan terhadapnya saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.-----
- Bahwa mobil yang saksi beli tersebut dari DONNY PERMANA RAHARJA adalah Suzuki Swift warna abu-abu tahun 2006 No. Plat DK 1353 XO, nomor rangka JSAEZC21500159824, nomor mesin M15A1170898, atas nama di IB PUTRA, BSC alamat jalan Nuansa Kori XIX No. 8 Banjar Tegal Kori, Ubung Kaja Denpasar. -----
- Bahwa saksi membeli mobil dari DONNY PERMANA RAHARJA pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 bertempat di rumah sakit Kasih Ibu jalan Teuku Umar Denpasar.-----
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dari DONNY PERMANA RAHARJA pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 17.00 wita bertempat di Fafe hotel jalan Peti Tenget, Kuta Badung.-----
- Bahwa Saksi ke Fafe Hotel oleh karena mobil yang ditawarkan dijual oleh DONNY PERMANA RAHARJA ditaruh di Fafe Hotel olehnya karena dia mengaku kepada saksi sebagai karyawan dari Fafe Hotel dan DONNY PERMANA RAHARJA melakukan transaksi penjualan mobil tersebut kepada saksi sendirian saja. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara DONNY PERMANA RAHARJA menjual mobil tersebut kepada saksi yaitu berawal DONNY PERMANA RAHARJA datang ke showrum milik saksi CAHAYA DEWI MOTOR di jalan batanta No. 20 Denpasar sendirian dengan mengendarai sepeda motor pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, sekira jam 17.00 wita menawarkan mobil swif tersebut, karena awalnya saksi tidak melihat kondisi mobil dan harga yang ditawarkannya terlalu mahal sehingga saksi tidak berani membelinya, kemudian saksi ditiptkan nomor teleponnya. Setelah DONNY PERMANA RAHARJA pergi kemudian beberapa saatnya saksi menelponnya dan akan melihat kondisi mobilnya terlebih dahulu. Setelah di Hotel dirinya mengaku sebagai karyawan Fafe hotel dan sat itu sedang bekerja, dan ketika saksi tanya mengapa mobilnya dijual dijawab olehnya karena dirinya sedang butuh uang segera selanjutnya saksi melihat kondisi dari mobil tersebut akhirnya ada kesepakatan harga jualpun kami sepakati sebesar Rp. 107.000.000,- ;-----
- Bahwa Saksi membeli mobil yang dijual oleh DONNY PERMANA RAHARJA sebesar Rp. 107.000.000,-;-----
- Bahwa Harga pasaran dari mobil tersebut saat ini sekitar Rp. 113.000.000,-;---
- Bahwa Cara saksi melakukan pembayaran yaitu setelah harga disepakati maka saksi memberikan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- di Fafe Hotel selanjutnya sekitar setengah jamnya saksi kembali memberikannya uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- dan sisanya saksi bayar dengan selemba cek Bank Maspion dengan seri DC 053239 senilai Rp. 41.000.000,- dan setelah uang diterimanya, DONNY PERMANA RAHARJA menyerahkan BPKB dan STNK beserta Kunci kontaknya kepada saya, selanjutnya saksi langsung membawa mobil tersebut ke showroom saya.-----
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti berupa kuitansi pembayaran dan uang tunai yang dihadirkan dalam persidangan.-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **DONNY PERMANA RAHARJA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :------

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa akan menghadapi sendiri persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----
- Bahwa benar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa kabur mobil yang belum terdakwa bayar tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2013, sekira jam 11.00 wita bertempat di Rumah Kasih Ibu jalan Teuku Umar Denpasar ;-----
- Bahwa Mobil yang terdakwa bawa kabur tersebut adalah mobil Suzuki Swift warna abu-abu Metalik tahun 2006 No. Plat DK 1353 XO dan pemilik mobil tersebut sebelumnya terdakwa ketahui bernama PUTU saja dan setelah kantor Polisi baru terdakwa mengetahui bernama PUTU WISMA dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik mobil tersebut ;-----
- Bahwa benar selain satu unit mobil ada barang lain yang terdakwa bawa kabur yaitu STNK dan BPKB mobil tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa dapat jelaskan dari awal sampai terdakwa bisa membawa kabur satu mobil beserta STNK dan BPKB tersebut adalah sebagai berikut pertama terdakwa membuka internet kemudian terdakwa lihat di berniaga dan setelah terdakwa buka kemudian ada orang menjual mobil Swift selanjutnya terdakwa SMS orang yang menawarkan mobil tersebut dengan menanyakan apa benar menjual mobil tersebut dan orang menjual mobil tersebut membenarkan menjual mobil tersebut kemudian terdakwa mengajak ketemuan dengan orang yang menjual mobil tersebut kemudian pada hari Senin pada tanggal 23 Desember 2013, sekira jam 10 wita kami ketemu dengan orang menjual mobil tersebut di depan Mc Donald Jimbaran Kuta Selatan Badung setelah itu kami ketemu dan orang tersebut mengaku bernama PUTU dan membenarkan menjual mobil kemudian terdakwa mengecek mobil yang dijual tersebut dengan menaiki mobil tersebut bersama-sama dengan pemilik mobil tersebut dan saat itu terdakwa yang nyetirnya dan pada saat kami didalam mobil terdakwa menanyakan harga mobil tersebut kemudian PAK PUTU tersebut memberi harga Rp. 127.000.000,- kemudian terdakwa bilang pikir dulu dan terdakwa memberi jawaban sore harinya setelah itu sore harinya terdakwa menawar mobil tersebut dan harga terakhir sepakat sebesar Rp. 124.500.000,-, kemudian terdakwa mengatakan kepada PAK PUTU pemilik mobil tersebut bahwa terdakwa akan mengecek Bank BCA besok tanggal 24 apakah buka atau tutup dan PUTU pemilik minta DP mobil tersebut namun terdakwa mengatakan akan bayar sekalian lunas besok karena terdakwa bilang serius akan membeli mobil tersebut, selanjutnya besoknya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 09.00 wita terdakwa menghubungi PUTU WISANA dan terdakwa menyuruhnya menjemput



terdakwa di jalan Majapahit Kuta Badung dan PUTU WISANA datang ke jalan Majapahit bersama-sama dengan istrinya setelah itu terdakwa mengatakan kepada PUTU WISANA bahwa terdakwa bilang baru punya uang tujuh puluh juta dan terdakwa bilang kakak terdakwa bekerja di rumah Sakit Kasih Ibu dibagian keuangan jalan Teuku Umar Denpasar kemudian terdakwa mengatakan bahwa kakak terdakwa tersebut akan membantu kekurangan pembayaran mobil tersebut setelah itu terdakwa mengajak PUTU WISANA transaksi di Rumah Sakit Kasih Ibu selanjutnya terdakwa minta agar mobil terdakwa yang bawa sambil terdakwa bilang ngetes ulang, setelah itu PUTU WISANA memberikan mobilnya terdakwa yang nyetir kemudian kami sama-sama ke rumah Kasih Ibu setelah sampai di rumah sakit kasih ibu, terdakwa mengajak PUTU WISANA dan ISTRINYA masuk kedalam rumah sakit Kasih Ibu Denpasar dan setelah diruang tunggu rumah sakit kemudian terdakwa mengatakan kepada PUTU WISANA meminjam BPKB dan STNK akan ditunjukkan ke kakak terdakwa yang berkerja di rumah sakit Kasih Ibu dan mengatakan agar kakak terdakwa percaya membeli mobil dan mau membantu kekurangan pembelian mobil tersebut kemudian PUTU WISANA memberikan BPKB, STNK kepada terdakwa menyuruh PUTU WISANA dan istrinya menunggu kemudian terdakwa masuk kedalam rumah sakit kasih ibu setelah itu terdakwa tidak langsung masuk kemudian terdakwa keluar keparkir lewat jalan lain sehingga tidak dilihat oleh PUTU WISANA dan istrinya kemudian karena kunci mobil tersebut masih terdakwa bawa habis dari perjalanan dari jalan Majapahit setelah naiki mobil tersebut dan terdakwa langsung membawa kabur mobil tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak mempunyai kakak bekerja dirumah sakit kasih Ibu Denpasar ;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan mempunyai kakak bekerja dirumah sakit Kasih Ibu cuma akal-akalan terdakwa saja agar PUTU WISANA percaya dan mau menyerahkan BPKB, STNK dan kunci kontak mobil tersebut;-----
- Bahwa tidak benar terdakwa memilik uang sebesar Rp. 70.000.000,- dan agar PUTU WISANA percaya dan murni maksud terdakwa akan menipu PUTU WISANA ;-----
- Bahwa Setelah berhasil membawa kabur mobil tersebut selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut ke Fafe Hotel jalan Peti Tenget Badung dan mobil tersebut terdakwa taruh ditempat tersebut setelah itu sore harinya sekira jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wita mobil tersebut terdakwa jual di Show Room Cahaya Dewi jalan Batanta Denpasar yang transaksinya di Fafe hotel jalan Peti Tenget Badung ;--

- Bahwa Mobil tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 107.000.000,-;-----
- Bahwa benar, pihak Show Room Cahaya Dewi sudah membayar mobil tersebut kepada terdakwa yang mana dibayar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 66.000.000,- kemudian sisanya sebesar Rp. 41.000.000,- terdakwa diberikan cek ;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 66.000.000,- tersebut terdakwa sudah pergunakan membayar tempat kost, membayar sewa sepeda motor dan terdakwa gunakan membeli makan dan minum dan sisanya sebesar Rp. 61.800.000,- terdakwa simpan ditempat kost saya ;-----
- Bahwa ada tanda bukti berupa dua kwitansi, yang pertama kwitansi tertanggal 24 Desember 2013 pembayaran tanda jadi satu unit mobil Suzuki Swiff GL tahun 2006 DK 1353 XO, dengan harga jadi Rp. 107.000.000,-, kemudian kwitansi yang kedua pembayaran pembelian satu unit Suzuki Swift t GL tahun 2006 DK 1353 XO atas nama IDA BAGUS PUTRA BSC NB Cex 41.000.000,- ;  
---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Swift t, tahun 2006, warna Abu abu Metalik, No Pol. DK 1353 XO, Atas Nama I B PUTRA BSC, alamat Jalan Nuansa Kori XIX No. 8 Banjar Tegal Kori, Ubung Kaja Denpasar, Nosin M15A1170898, Noka JSAEZC21500159824, No. BPKB H09734824-O beserta BPKB, STNK dan kunci kontaknya ;-----

- Kwitansi Pembelian satu unit mobil Suzuki Swift , tahun 2006, warna Silver, No Pol. DK 1353 XO, Atas Nama I B PUTRA BSC, alamat Jalan Nuansa Kori XIX No. 8 Banjar Tegal Kori, Ubung Kaja Denpasar, Nosin M15A1170898, Noka JSAEZC21500159824 No. BPKB H09734824-O dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU WISANA ke show room ARVIOTO Jalan Padang  
Luwih No. 1 Utara Dalung Badung tanggal 02 September  
2013 ;-----

- Kwitansi penyerahan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- atas pembelian satu unit mobil Suzuki Swift, tahun 2006, DK 1353 XO,I KETUT WINDANA ke DONNY PERMANA RAHARJA tanggal 24 Desember 2013 ;-----
- Kwitansi penyerahan uang muka sebesar Rp. 107.000.000,- atas pembelian satu unit mobil suzuki Swift, tahun 2006, DK 1353 XO,I KETUT WINDANA ke DONNY PERMANA RAHARJA tanggal 24 Desember 2013 ;-----
- 1 ( Satu ) lembar cek Bank Maspion dengan nomor DC 053239 senilai Rp. 41.000.000,- ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 61.800.000,- ;-----

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa dakwan Penuntut Umum adalah dakwaan alternative sebagaimana telah di uraikan di atas;-----

----- Menimbang bahwa dalam dakwaan alternative, Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan, yang memiliki kedekatan fakta dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;-----

----- Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu, dimana terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar pasal 378 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan

Hukum;-----

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;-----

----- Menimbang bahwa berikut ini akan Majelis pertimbangkan unsure tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

Ad.1 Unsur "Barang Siapa". ;-----

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu dan cakap untuk bertindak serta bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;-----

----- Menimbang bahwa Terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA yang dihadapkan dalam persidangan dari sejak awal persidangan selalu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat dengan jelas menerangkan identitasnya dengan jelas sebagaimana tertera dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab atas perbuatannya dan oleh karenanya pula Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum untuk terpenuhinya unsure barang siapa;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" sebagaimana dalam ad.1 telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".;-----

----- Menimbang bahwa kata "dengan maksud" dalam unsure ad. 2 disini adalah merupakan bentuk "kesengajaan" yang diwujudkan dari adanya niat si pelaku untuk melakukan perbuatannya, sedangkan kata "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dimaksudkan adalah membuat seseorang secara ekonomis bertambah kekayaannya, sementara kata "melawan hukum" dimaknai sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan, kaidah atau norma yang berlaku;---

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I Putu Wisana yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi I Ketut Windana serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, telah terungkap fakta bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2013 saksi I Putu Wisana telah mengiklankan sebuah mobil miliknya di internet yaitu satu unit Suzuki swift tahun 2006 dan kemudian tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa menelpon saksi I Putu Wisana yang mengaku bernama Pak Ketut ingin membeli mobilnya tersebut. Bahwa benar kemudian tanggal 24 desember 2013 disepakati transaksi di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar dengan harga jual mobil Rp. 124.500.000,-.Bahwa benar saat menuju Rumah Sakit Kasih Ibu, yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa setelah di rumah sakit kasih Ibu, benar menurut Terdakwa hendak menemui seseorang yang menurutnya adalah kakaknya Terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwa meminta kepada saksi korban STNK dan BPKB untuk ditunjukkan kepada kakaknya agar mau membantu memberikan tambahan uang pembelian mobil tersebut. Bahwa benar setelah STNK dan BPKB diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah sakit, akan tetapi kemudian keluar lewat pintu lain tanpa sepengetahuan saksi korban I Putu Wisana. Bahwa benar saat itu pula Terdakwa membawa kabur mobil tersebut tanpa seijin saksi korban yang kemudian dijualnya ke show room Cahaya Dewi Motor di jalan Pulau Batanta, No. 20 Denpasar milik saksi I Ketut Windana dengan harga Rp. 107.000.000,- yang dibayar dengan uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 41.000.000,- dibayar dengan cek Bank Maspion dengan nomor DC.053239 ; -----

----- Menimbang bahwa benar uang tunai dan cek bank Maspion yang telah dicairkan tersebut diterima oleh Terdakwa yang kemudian digunakan terdakwa untuk membayar sewa kostnya, untuk makan minum, membayar sepeda motor serta sisanya sebesar Rp. 61.800.000,- disimpan di tempat kost Terdakwa;-----

----- Menimbang bahwa Terdakwa membawa kabur dan menjual mobil swift tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I Putu Wisana selaku pemilik, adalah merupakan perbuatan melawan hukum; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, tercermin pula adanya unsure kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut agar semuanya keperluan Terdakwa bisa terpenuhi dengan hasil penjualan mobil milik saksi korban I Putu Wisana dan hal tersebut sudah jelas menguntungkan terdakwa;-----

----- Menimbang bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dirangkai satu sama lain baik fakta untuk tujuan menguntungkan terdakwa dan fakta perbuatan melawan hukum menjual mobil saksi korban, maka jelas terlihat adanya suatu unsure kesengajaan dari terdakwa di dalam melakukan perbuatannya;-----

----- Menimbang bahwa dari uraian seluruh fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” sebagaimana ad. 2 di atas, telah terpenuhi ; -----

Ad.3 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang” ;-----

----- Menimbang bahwa unsure ad.3 ini adalah bersifat alternative, sehingga dengan terpenuhinya sebagian dari unsure, maka secara keseluruhan unsure ad.3 menjadi terpenuhi;-----

----- Menimbang bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi korban I Putu Wisana yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa benar terdakwa DONNY PERMANA RAHARJA pada saat ketemu pertama dengan saksi korban I Putu Wisana mengaku bernama Pak Ketut dan benar pula kemudian terdakwa mengatakan akan membayar kontan pembelian satu unit mobil Suzuki swift milik saksi korban yang telah disepakati dengan harga Rp. 124.500.000,- yang akan dibayarkannya di Rumah Sakit Kasih Ibu jalan Teuku Umar Denpasar;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa selanjutnya hendak meminta tambahan pembelian mobil tersebut dari kakaknya yang katanya bekerja di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar .Bahwa benar kemudian katanya Terdakwa bahwa untuk meyakinkan kakaknya tersebut, Terdakwa meminta pinjam STNK dan BPKB mobil swif tersebut kepada saksi korban dan karena saksi korban yakin akan keseriusan terdakwa untuk membeli mobilnya maka saksi korban memberikan STNK dan BPKB tersebut kepada Terdakwa. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa sebenarnya tidak mempunyai uang muka pembelian mobil dan juga benar kalau terdakwa tidak punya kakak yang bekerja di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar. Bahwa benar hal tersebut dilakukan terdakwa agar saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan kunci mobil, STNK dan BPKB kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, benar bahwa setelah kunci kontak, STNK dan BPKB mobil Suzuki swift DK. 1353 XO, dipegang oleh terdakwa, lalu Terdakwa membawa kabur mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban, yang kemudian dijualnya di Showroom Cahaya Dewi Motor di Jalan Pulau Batanta No. 20, Denpasar, milik saksi I Ketut Windana;-----

----- Menimbang bahwa saksi I Ketut Windana yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa benar mobil Suzuki swift DK 1353 XO yang dibeli oleh saksi I Ketut Windana dari Terdakwa dengan harga RP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107.000.000,- yang dibayar dengan uang tunai sebesar Rp. 66.000.000,- dan dengan cek Bank Maspion sebesar Rp. 41.000.000,-. Bahwa benar pembelian mobil tersebut telah diterima oleh terdakwa yang sebagian digunakan sendiri untuk membayar kost, sewa motor, makan minum serta sebagian lagi disimpan di rumah kostnya;-----

----- Menimbang bahwa apabila fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan satu sama lainnya, maka terlihat adanya penggunaan nama palsu dan rangkaian kata-kata bohong oleh terdakwa kepada saksi korban, sehingga Terdakwa tergerak hatinya untuk menyerahkan mobil Suzuki swift DK 1353 XO kepada Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa dijualnya kepada showroom Cahaya Dewi Motor milik saksi I Ketut Windana;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsure "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang", sebagaimana dalam ad.3 telah terpenuhi pula;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena semua unsure dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan alternative Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;-----

----- Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatasnya dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :------

1. Yang Memberatkan :------

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;-----

2. Yang Meringankan :

-Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah;-----

-Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terdakwa sudah ada perdamaian dengan saksi korban;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan telah menjalani penahanan, maka cukup alasan pula untuk mengurangi seluruh masa penahanan tersebut dari pidana yang dijatuhkan, serta cukup alasan pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan, maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar sebagian barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya dan sebagian lagi tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan pula untuk membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----

----- Mengingat ketentuan dalam pasal 378 KHUP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa : **DONNY PERMANA RAHARJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6** ( **enam** ) **bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Swift, tahun 2006, warna Abu abu Metalik, No Pol. DK 1353 XO, Atas Nama I B PUTRA BSC, alamat Jalan Nuansa Kori XIX No. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Tegal Kori, Ubung Kaja Denpasar, Nosin M15A1170898, Noka JSAEYC21500159824, No. BPKB H09734824-O beserta BPKB, STNK dan kunci kontaknya ;-----  
-----

- Kwitansi Pembelian satu unit mobil Suzuki Swift , tahun 2006, warna Silver, No Pol. DK 1353 XO, Atas Nama I B PUTRA BSC, alamat Jalan Nuansa Kori XIX No. 8 Banjar Tegal Kori, Ubung Kaja Denpasar, Nosin M15A1170898, Noka JSAEYC21500159824 No. BPKB H09734824-O dari I PUTU WISANA ke show room ARVIOTO Jalan Padang Luwih No. 1 Utara Dalung Badung tanggal 02 September 2013 ;-----  
-----

*Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Putu Wisana selaku pemilik;*

- Kwitansi penyerahan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- atas pembelian satu unit mobil Suzuki Swift, tahun 2006, DK 1353 XO, I KETUT WINDANA ke DONNY PERMANA RAHARJA tanggal 24 Desember 2013 ;-----
- Kwitansi penyerahan uang muka sebesar Rp. 107.000.000,- atas pembelian satu unit mobil Suzuki Swift, tahun 2006, DK 1353 XO, I KETUT WINDANA ke DONNY PERMANA RAHARJA tanggal 24 Desember 2013 ;-----

*Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----*

- 1 ( Satu ) lembar cek Bank Maspion dengan nomor DC 053239 senilai Rp. 41.000.000,- ;---
- Uang tunai sebesar Rp. 61.800.000,- ;-----

*Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi I Ketut Windana selaku pemilik ;-----*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin, Tanggal 07 April 2014**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, S.H.,M.H.** dan **FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, S.H.,M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HASOLOAN SIANTURI, S.H.,M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H.

3. FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, S.H.

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa pada hari : **Senin, Tanggal 07 April 2014** telah **menyatakan menerima baik** atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 07 April 2014 Nomor : 161/Pid.B/2014/PN.Dps.-

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)